



PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI SIJUNJUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 2 TAHUN 2017

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin disebabkan yang selama ini belum banyak tersentuh sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Sijunjung.
9. Masyarakat miskin adalah orang perorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat Keterangan Miskin.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Wali Nagari atau dokumen sejenis.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang.
12. Bantuan Hukum adalah pemberian jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.
15. Dana Bantuan Hukum adalah anggaran yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberi Bantuan Hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;

- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan terpenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggara bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah Hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan/atau menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang sedang menghadapi masalah hukum secara sosial ekonomi yang tidak mampu menanggung biaya operasional biaya beracara.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.
- (3) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan perjanjian kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia bertugas:
 - a. menyusun kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. menyusun standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberi Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- c. menyusun Rencana Anggaran Belanja Bantuan Hukum dalam RKA Sekretariat Daerah;
- d. mengelola Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat tidak mampu kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang:
 - a. melakukan verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang sebagai pemberi Bantuan Hukum;
 - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Tim verifikasi terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. unsur Aparatur Pemerintah Daerah;
 - b. kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Pemerintah Daerah sebagai Sekretaris;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi yang memberi Pelayanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum.
- (3) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum :
 - a. berbadan Hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki tenaga pemberian Bantuan Hukum, Advokat-advokat yang profesional
 - e. memiliki program pengurus Bantuan Hukum; dan
 - f. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (2) Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Litigasi Pasal 8

- Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di peradilan.

Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Non Litigasi Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi :
 - 1. Perkembangan penanganan perkara;
 - 2. Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan;
 - 3. Penggunaan anggaran; dan
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawab yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang Pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan Perundang-undangan atau Kode Etik Advokat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sehingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar pada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Syarat Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, calon pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - c. surat keterangan keluarga miskin dari wali nagari atau kepala desa dimana pemohon Bantuan Hukum berdomisili; dan
 - d. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis pemohon dapat mengajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol pemohon bantuan hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 18

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, pemberi Bantuan Hukum dapat meminta pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tersebut dapat ditolak.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 20

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemberi Bantuan Hukum membuat rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 23

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan tersedianya dana dalam APBD.

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dana pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX LARANGAN Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dan meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi Bantuan Hukum.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Juli 2017
PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

YUNANTO MASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA
BARAT: (2/54/2017)

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina TK I/IV/b
Nip 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalian potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2